



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor: 92/Pid.C/2024/PN Ktp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Terdakwa I

Nama lengkap : **JIDI SUPRIYADI BIN SUKANDI;**
Tempat lahir : Penjawaan;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/5 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kinun RT.008/RW.003, Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **ALAN BIN BAHTIAR;**
Tempat lahir : Penjawaan;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/26 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Harapan Baru RT.008/RW.000, Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri;

Susunan Persidangan

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H..... Hakim;

Iip Murdhiansyah, S.H..... Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 92/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum di Persidangan membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 20 Agustus 2024, Nomor BAPC/07/VIII/RES.1.8/2024/RESKRIM, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara;

Kemudian Penyidik di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu;

1. Imam Pratikno Bin Usman Satari (Alm);
2. Dedi Rahmat Bin Hasan Basri;
3. Ardianto Alias Yanto Bin Azrani (Alm);

Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Selanjutnya, Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Selanjutnya di persidangan, Hakim telah pula mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan berita acara pemeriksaan;

Selanjutnya, Hakim telah pula menunjukkan barang bukti tersebut di atas kepada Terdakwa dan para Saksi, dan semuanya membenarkan keberadaan barang bukti dimaksud;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa tersebut, sebagai berikut;

Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa dan Para Saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 20 Agustus 2024, Nomor BAPC/07/VIII/RES.1.8/2024/RESKRIM;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 92/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian catatan dakwaan yaitu Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka dapat diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat, maka oleh karena nilai kerugian korban sejumlah sejumlah Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah), sehingga dapat diputus berdasarkan acara pidana cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Jidi Supriyadi Bin Sukandi bersama Terdakwa II Alan Bin Bahtiar telah mengambil tandan buah segara kelapa sawit milik PT. Sandai Makmur Sawit yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 12.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Blok M 05 Divisi GD di Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
2. Bahwa Terdakwa I Jidi Supriyadi Bin Sukandi bersama Terdakwa II Alan Bin Bahtiar telah mengambil tandan buah segara kelapa sawit milik PT. Sandai Makmur Sawit sejumlah 26 (dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit dengan total berat sejumlah 208 (dua ratus delapan) kilogram;
3. Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Sandai Makmur Sawit yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar Pukul 11.30 WIB, Terdakwa I Jidi Supriyadi Bin Sukandi mengajak Terdakwa II Alan Bin Bahtiar untuk mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Sandai Makmur Sawit, kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam menuju Kebun Kelapa Sawit Blok M 05 Divisi GD di Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Selanjutnya setelah sampai dilokasi Kebun Kelapa Sawit Blok M 05 Divisi GD, Terdakwa I Jidi Supriyadi Bin Sukandi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan menggunakan satu buah dodos, kemudian Terdakwa II Alan Bin Bahtiar dengan menggunakan satu buah tojok mengumpulkan tandan buah segar kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa I Jidi Supriyadi Bin Sukandi

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 92/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pinggir Kebun Kelapa Sawit Blok M 05 Divisi GD, kemudian setelah selesai memanen 26 (dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit, Para Terdakwa pulang ke rumah;

4. Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 pukul 11.30 wib Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hilux warna hitam menuju Kebun Kelapa Sawit Blok M 05 Divisi GD untuk mengambil buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh Para Terdakwa, selanjutnya dilokasi Kebun Kelapa Sawit Para Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok memindahkan tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam box mobil Hilux warna hitam yang dikendarai oleh Para Terdakwa, setelah selesai memindahkan semua tandan buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa meninggalkan lokasi Kebun Kelapa Sawit;

5. Bahwa ketika Para Terdakwa sedang mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa dicegat oleh Tim Keamanan PT. Sandai Makmur Sawit, kemudian Tim Keamanan PT. Sandai Makmur Sawit menanyakan asal-usul 26 (dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit yang sedang diangkut oleh Para Terdakwa yang mana Para Terdakwa mengakui 26 (dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Sandai Makmur Sawit yang Para Terdakwa ambil di Kebun Kelapa Sawit Blok M 05 Divisi GD, kemudian Para Terdakwa diamankan ke Pos Keamanan;

6. Bahwa Para Terdakwa berencana untuk membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Sandai Makmur Sawit tersebut untuk dijual, kemudian uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Imam Pratikno Bin Usman Satari (Alm), saksi Dedi Rahmat Bin Hasan Basri, dan Ardianto Alias Yanto Bin Azrani (Alm) bahwa kebun kelapa sawit yang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok M 05 Divisi GD di Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang merupakan kebun kelapa sawit milik PT. Sandai Makmur Sawit yang mana pihak PT. Sandai Makmur Sawit yang menanam dan merawat tanaman kelapa sawit di kebun tersebut;

8. Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Sandai Makmur Sawit yang berada di Kebun Kelapa Sawit Blok M 05 Divisi GD di Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;

9. Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Hilux single kabin warna hitam milik Terdakwa I Jidi Supriyadi Bin Sukandi;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 92/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Sandai Makmur Sawit untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit Blok M 05 Divisi GD di Desa Penjawaan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. Sandai Makmur Sawit mengalami kerugian sejumlah Rp604.000,00 (enam ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yaitu hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian pada PT. Sandai Makmur Sawit serta perbuatan tersebut berpotensi mendorong masyarakat melakukan perbuatan pidana yang sama terhadap PT. Sandai Makmur Sawit, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) jangjang buah kelapa sawit yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa barang bukti tersebut milik dari PT. Sandai Makmur Sawit, maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT. Sandai Makmur Sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah tojok yang mana berdasarkan di Persidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan Para Terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidana yang dilakukannya,

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 92/Pid.C/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (buah) mobil merek Hilux single kabin warna hitam dengan plat nomor kendaraan KB 8070 DC milik Jidi Supriyadi Alias Jidi Bin Sukandi yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa barang bukti tersebut milik dari Terdakwa I Jidi Supriyadi Bin Sukandi, maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa I Jidi Supriyadi Bin Sukandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian PT. Sandai Makmur Sawit;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Jidi Supriyadi Bin Sukandi** dan **Terdakwa II Alan Bin Bahtiar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) janjang buah kelapa sawit;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 92/Pid.C/2024/PN Ktp



Dikembalikan kepada PT. Sandai Makmur Sawit;

- 2 (dua) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (buah) mobil merek Hilux single kabin warna hitam dengan plat nomor kendaraan KB 8070 DC milik Jidi Supriyadi Alias Jidi Bin Sukandi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Jidi Supriyadi Bin Sukandi;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa secara berimbang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 oleh Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan ini diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resor Ketapang dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

lip Murdhiansyah, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.